BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 026/K.KS-01/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Balangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BALANGAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,



ROSMELYANOOR, S.Pi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 026/K.KS-01/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 23 September 2020

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Ir. Usdek Ariansyah	Ketua	Paringin
2.	Jainudin, S.P	Anggota	
3.	M. Suwandi, S.Pd.I	Anggota	
4.	Eka Hariadi, S.Pd.I	Ketua	Paringin Selatan
5.	Surya Firdaus, S.Sos	Anggota	
6.	Hendra Atmaja, S.Pd	Anggota	
7.	Yahya	Ketua	Lampihong
8.	Mariatul Kiptiah, S.Pd.I	Anggota	
9.	Arsuni, S.Pd	Anggota	
10.	Iwan Saputera, S.Pd	Ketua	Juai
11.	Pattimatuzzahra, S.Sos	Anggota	
12.	Muhammad Habibi, S.Pd	Anggota	
13.	Deny Nataly Malonda, S.Pd	Ketua	Halong
14.	Agus Hendra Susa	Anggota	
15.	Muhammad Arsyad, S.Pd	Anggota	

16.	Muhammad Yasin, S.Pd	Ketua	Awayan
17.	Eka Agustini Handayani, S.Pd	Anggota	
18.	Ahmad Muzakir, S.P	Anggota	
19.	Muhammad Qurthubi Rahman, S.Sos	Ketua	Batumandi
20.	Yenney Fahriani, S.Kom	Anggota	
21.	Saladin	Anggota	
22.	Purwanto, S.Pd	Ketua	Tebing Tinggi
23.	Muhammad Hanafi, S.Pd	Anggota	
24.	Ermawati, S.Pd	Anggota	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi